

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian bab sebelumnya mengenai pelaksanaan keselamatan dan kesehatan kerja bagi wartawan kontributor televisi (studi kasus terhadap Kantor Biro Tv One Yogyakarta), bahwa dapat ditarik kesimpulan dalam Pelaksanaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja wartawan televisi (studi kasus terhadap Kantor Biro Tv One Yogyakarta) belum berjalan cukup baik dan belum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dalam pelaksanaan keselamatan dan kesehatan kerja wartawan belum maksimal seperti, masih adanya penyimpangan terhadap perjanjian kerja waktu tertentu, upah wartawan kontrak dibawah standart minimal upah, pelatihan kerja pekerja hanya dilakukan diawal saja; tidak adanya dokter jaga dan transportasi jaga ketika terjadi kecelakaan kerja; belum ada alat pelindung diri bagi wartawan; tidak ada pengecekan kesehatan secara khusus atau secara berkala; belum ada pencegahan terhadap timbulnya penyakit akibat kerja, keracunan, infeksi, maupun penularan; belum ada pencegahan dan memberantas penyakit akibat kerja; belum ada pemeliharaan dan meningkatkan kesehatan kerja dan gizi pekerja seperti memberikan makan yang bergizi; belum memberantas kelelahan kerja seperti jam kerja masih melebihi batas yang seharusnya ditentukan Undang-Undang; dan belum adanya pemberian jaminan kesehatan secara menyeluruh terhadap wartawan kontrak.

B. Saran

Untuk meningkatkan upaya pelaksanaan keselamatan dan kesehatan kerja bagi wartawan kontributor televisi (studi kasus terhadap kantor biro Tv One Yogyakarta), maka penulis memberikan saran kepada :

1. Kantor Biro Tv One Yogyakarta

Kantor Biro Tv One Yogyakarta supaya hendaknya lebih memperhatikan keselamatan dan kesehatan seluruh pekerjanya dengan mengatur lebih lanjut keselamatan dan kesehatan kerja yang belum mampu dipenuhi saat ini.

2. Para wartawan kontributor

Supaya para wartawan kontributor dalam membuat perjanjian kerja dengan perusahaan media mengerti jelas akan perjanjian yang akan ditandatangani dan posisinya sebagai tenaga kerja dalam perusahaan media tempatnya bekerja, supaya mendapatkan hak-hak yang sama dengan karyawan tetap Kantor Biro Tv One.

3. Dinas Ketenagakerjaan

Hendaknya meningkatkan pengawasan keselamatan dan kesehatan kerja terhadap semua perusahaan apakah sudah terlaksana dengan baik untuk seluruh karyawan perusahaan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

Abdul Budiono R., 1999.*Hukum Perburuhan di Indonesia*, cet.1, PT.Indeks, Jakarta.

Abdul Budiono R., 2009.*Hukum Perburuhan*, cet.1, PT.Indeks, Jakarta.

Abdul khakim, 2006, *Hukum Pengupahan Berdasarkan Undang-Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003*, Cet-1, PT.Citra Aditya Bhakti, Jakarta.

Adrian Sutedi, 2009. *Hukum Perburuhan*, SinarGrafika, Jakarta.

Bambang Joni S. R, 2013.*Hukum Ketenagakerjaan*, CV.Pustaka Seta, Bandung.

Djumialdji F.X., 2005. *Perjanjian Kerja*, Sinar Grafika, Jakarta.

Hadi Seta Tunggal, 2014.*Mengenal Hukum Ketenagakerjaan*,Harvindo,Jakarta.

Harianja dan MarihotTuaEffendi, 2005. *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Grasindo.Jakarta.

IswandiSyahputra, 2011.*Rahasia Simulasi Misti Televisi*, Cet-1,PustakaPelajar, Yogyakarta.

Kunto AA. A., 2006.*Cara Gampang Jadi Wartawan*, cet-1,PTAgromediaPustaka, Tangerang.

Much.Nurachmad,2009.*Tanya Jawab Seputarak-Hak tenaga Kerja Kontrak*”, Visimedia.Jakarta.

Richard dan Lynn H. Turner, 2008.*Pengantar Teori Komunikasi Analisis dan Aplikasi*, Edisi-3,Jakarta, Salemba Humanika.

Rizky Argama, 2006, *Keselamatan dan Kesehatan Kerja sebagai Kompenen Jamsostek*, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta.

Samsul Wahidin, H., 2006. *Hukum Pers*, Cetakan I, Pustakan Pelajar, Yogyakarta.

Sehat Damanik, 2006, *Outsourcing dan Perjanjian Kerja Menurut UU No 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan*, DSS Publishing Jakarta.

Sendjun Manulang H., 2001, *Pokok-Pokok Hukum Ketenagakerjaan Di Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta.

Soerjono Soekantodan Sri Mamudji, 2006, *Penelitian Hukum Normatif*, Edisi 1-9, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Soehatman Ramli, 2010, *Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja*, Cet-2, PT.Dian Rakyat, Jakarta.

Suma'mur , 1998, *Higene Perusahaan dan Kesehatan Kerja*, Haji Masagung, Jakarta.

Suma'mur, 2001, *Keselamatan Kerja dan Pencegahan Kecelakaan*, GunungAgung, Jakarta.

Wiwoho Soedjono, 1983, *Hukum Perjanjian Kerja*, Cetakan Pertama, PT.Bina Aksara, Yogyakarta.

Yayasan Kesejahteraan Keluarga dan Pekerja Indonesia, 2000, *Pedoman Teknis Pengoperasian dan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) bagi Supervisor*, Jakarta.

Zaeni Ashyadie, 2007, *Hukum Kerja*, edisi 1, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Website :

http://www.jamsosindonesia.com/cetak/print_artikel/15, diakses pada tanggal 7 September 2014

www.metrotvnews.com, JCO, SOAK Kecam Penganiayaan dan Perampasan Kamera Wartawan Kompas TV, diakses pada tanggal 7 September 2014

http://m.merdeka.com/peristiwa/kisah_pembunuhan_wartawan_Udin_17_tahun_masih_gelap.html, diakses pada tanggal 8 September 2014

www.vivanews.co.id, Elin Yunita Kristanti, Rusuh Ketua FPI DIY meminta maaf ke tvOne, diakses pada tanggal 7 September 2014

http://m.okezone.com/read/Rus_Akbar,Kekerasan_Fisik_Masih_Menghantui_Wartawan, diakses tanggal 8 september 2014

<http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt53686b87d4ed3/jaminan-kecelakaan-kerja-pasca-diterbitkannya-uu-bpjs>, diakses pada tanggal 8 februari 2015

<http://www.pewarta-indonesia.com/berita>, diakses pada tanggal 9 Februari 2015.

Artikel dari Surat Kabar :

Luwi Ishwara, 2005. *Jurnalisme Dasar*. Kompas 28 November, hlm.5. Jakarta.

Kamus :

Suharsodan Ana Retnoningsih, 2010. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Edisi Lux, Widya Karya, Semarang.

<http://kbbi.web.id/laksana>, diakses pada tanggal 11 September 2014

Jurnal/Majalah :

GunawanWidjaja, 2010, *Hal-Hal Prinsip Dalam Pembuatan Kontrak Kerja Yang Sering Terlupakan dan Akibat-akibatnya*, Jurnal ilmiah Hukum Bisnis Prinsip-prinsip Dalam Hukum Kontrak dan Asas Proporsionalitas, Penerbit Yayasan Pengembangan Hukum Bisnis, hlm.52.

PeraturanPerundang- Undangan :

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang No 13 tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan

Undang-Undang No 40 Tahun 1999 Tentang Pers

Undang-Undang No 3 Tahun 1992 tentang Jamsostek

Undang-Undang No 24 Tahun 2011 tentang BPJS

Undang-Undang No 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran

Surat Keputusan Dewan Pers Nomor: 03/SK_DP/III/2006 tentang kode etik jurnalistik

Peraturan Dewan Pers Nomor 1/Peraturan-DP/II/2010 tentang Standart Kompetensi Wartawan.

Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor :PER-12/MEN/VI/2007 tentang Petunjuk Teknis Pendaftaran Kepesertaan, Pembayaran Iuran, Pembayaran Santunan, dan Pelayanan Jaminan Sosial tenaga Kerja.

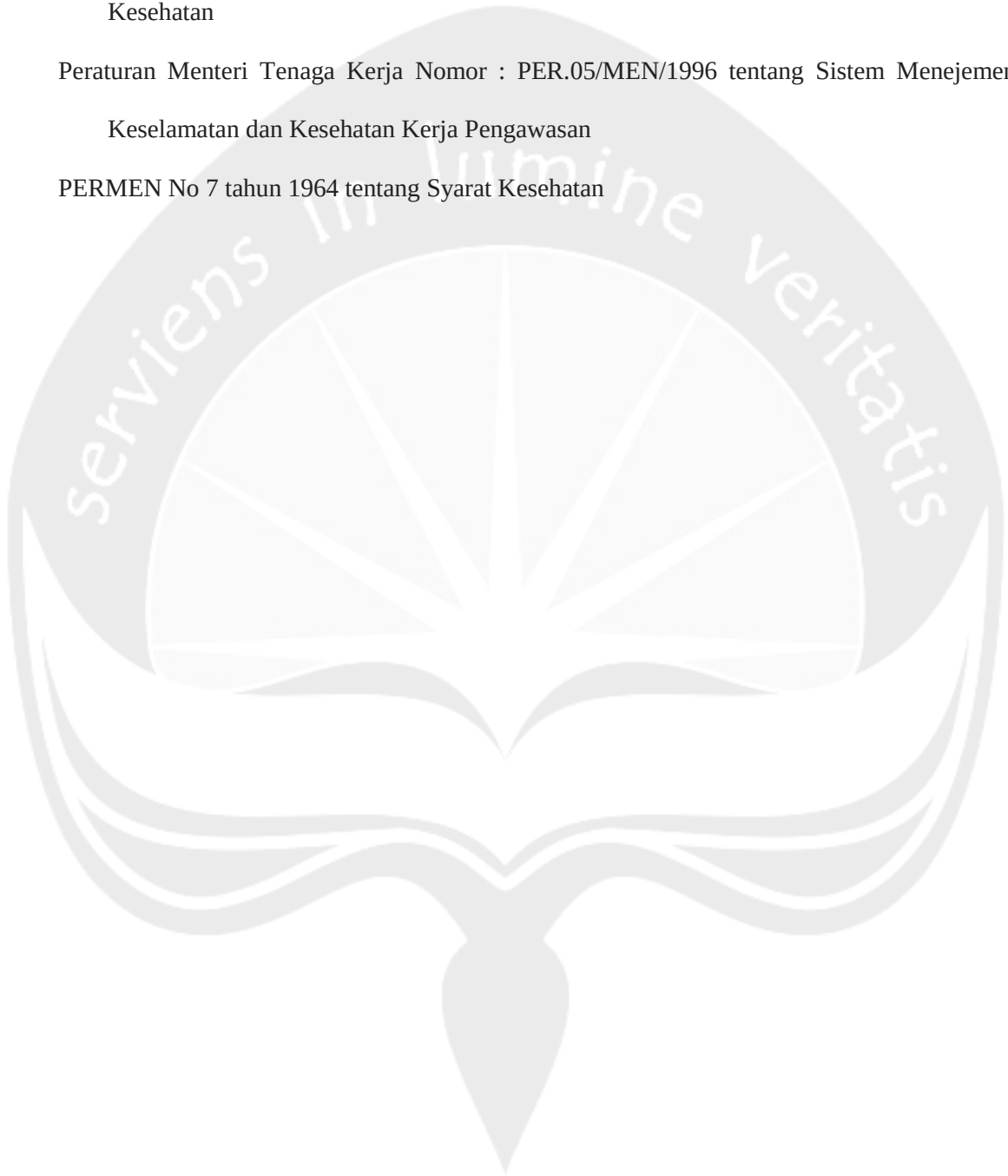
Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor: KEP.100/MEN/I/2004 tentang Ketentuan Pelaksanaan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu

Peraturan Menteri tenaga Kerja dan Transmigrasi No 03/MEN/1982 tentang Pelayanan Kesehatan

Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor : PER.05/MEN/1996 tentang Sistem Manajemen

Keselamatan dan Kesehatan Kerja Pengawasan

PERMEN No 7 tahun 1964 tentang Syarat Kesehatan



LAMPIRAN



SURAT KETERANGAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Hendrawan Setiawan
Jabatan : Kepala Biro
Alamat : Jl. Retno Dumilah 19 C Rejowinangun, Kotagede, Jogjakarta
Nomor telepon : 08164260603
E-mail : hendrawan.setiawan@tvone.co.id

menerangkan dengan sebenarnya bahwa:

Nama : Rosa Delima Novita Anggraini
Nomor mahasiswa : 110510532
Fakultas : Hukum
Perguruan Tinggi : Universitas Atmajaya Yogyakarta
Angkatan : 2011

telah mengadakan penelitian di Kantor Biro tvOne Yogyakarta pada tanggal 16 November 2014 untuk menyusun skripsi berjudul "Pelaksanaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja Wartawan Televisi (Studi Kasus terhadap Kantor Biro tvOne Yogyakarta).

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Jogjakarta, 30 November 2014



Hendrawan Setiawan
Kepala Biro

KUESIONER

1. Sebagai wartawan apa saudara di Kantor Biro Tv One?
 - a. Wartawan tetap
 - b. wartwan kontributor
2. Berapa lama saudara bekerja di Kantor Biro Tv One?
 - a. Kurang dari 1 tahun
 - b. lebih dari 3 tahun
3. Apakah ada shift dalam melakukan pekerjaan?
 - a. Ada
 - b. Tidak
4. Apakah sekali dalam seminggu karyawan atau wartawan diberikan waktu beristirahat?
 - a. Iya
 - b. Tidak
5. Berapa hari dalam seminggu saudara bekerja?
 - a. 5 hari kerja
 - b. 6 hari kerja
6. Jika tidak diberikan istirahat dan tetap bekerja, adakah kompensasi dari perusahaan?
berapakah besar kompensasinya?
 - a. Ada
 - b. TidakBesarnya kompensasi.....
7. Apakah perusahaan menyediakan alat perlindungan diri saat bekerja ke lapangan?
 - a. Iya
 - b. Tidak
8. Apakah saudara mendapatkan pelatihan kerja supaya bekerja dengan baik?
 - a. Iya
 - b. Tidak
9. Apakah perusahaan menyediakan obat-obatan untuk pertolongan pertama ketika terjadi kecelakaan kerja?
 - a. Iya
 - b. Tidak
10. Apakah perusahaan memberikan jaminan kesehatan kepada setiap pekerja?
 - a. Iya
 - b. Tidak
11. Apakah setiap pekerja yang sakit dirujuk ke rumah sakit yang telah ditentukan oleh perusahaan?
 - a. Iya
 - b. Tidak
12. Apakah saudara pernah mengalami kecelakaan kerja?
 - a. Iya
 - b. Tidak
13. Jika pernah kecelakaan kerja seperti apa yang pernah saudara alami?
 - a. Kekerasan fisik
 - b. kekerasan verbal
14. Apakah perusahaan mengadakan pemeriksaan bagi tenaga kerja :
 - a. Sebelum diterima kerja
 - b. Pemeriksaan khusus
 - c. Pemeriksaan berkala
15. Apakah perusahaan memiliki klinik kesehatan dan tenaga medis?
 - a. Iya
 - b. Tidak
16. Apakah perusahaan memiliki organisasi keselamatan dan kesehatan kerja?
 - a. Iya
 - b. Tidak
17. Apakah perusahaan juga melaksanakan keselamatan dan kesehatan kerja?
 - a. Iya
 - b. Tidak
18. Apakah saudara diberikan asuransi kesehatan seperti jamsostek atau BPJS?
 - a. Iya
 - b. Tidak

19. Jika saudara tidak diberikan asuransi kesehatan apakah saudara diberikan tunjangan kesehatan kerja?
 - a. Iya
 - b. Tidak
20. Berapa besarnya tunjangan kesehatan yang diberikan kepada karyawan atau wartawan yang tidak mendapatkan asuransi kesehatan?

Jawaban :
21. Apakah perusahaan memiliki rambu-rambu peringatan akan keselamatan dan kesehatan kerja?
 - a. Iya
 - b. Tidak
22. Apakah penerangan, ventilasi, kelembaban suhu udara, penyegaran suhu udara serta kamanan dan keversihan di lingkungan Kantor Biro berjalan dengan baik?
 - a. Iya
 - b. Tidak

Alas an.....
23. Apakah saudara diberikan makanan yang oleh kantor Biro saat bekerja?
 - a. Iya
 - b. Tidak
24. Apabila saudara tidak diberikan makanan oleh perusahaan apakah Kantor memberikan tunjangan uang makan?berapa besar tunjangan makan setiap hariya?
 - a. Iya
 - b. Tidak

Jawaban.....

PERTANYAAN WAWANCARA KEPALA BIRO

1. Pada tahun berapa Kantor Biro TV ONE Yogyakarta berdiri?
2. Siapakah Kepala Biro TV ONE Yogyakarta saat pertama kali berdiri?
3. Berapa jumlah wartawan TV ONE saat pertama kali beridiri?
4. Apa alasan didirikan Kantor Biro TV ONE Yogyakarta?
5. Apa saja yang menjadi visi dan misi Kantor Biro TV ONE Yogyakarta?
6. Berapa jumlah wartawan TV ONE Yogyakarta sampai dengan tahun 2014?

Jawaban :

7. Berapa jumlah wartawan perempuan dan laki-lakinya?

Jawaban :

8. Berapa lama karyawan atau wartawan bekerja dalam sehari?
9. Apakah ada shift dalam melakukan pekerjaan?
10. Apakah sekali dalam seminggu karyawan atau wartawan diberikan waktu beristirahat?
11. Apakah Kantor Biro TV ONE juga menjalin kerjasama dengan Dinas Tenagakerja?
12. Apakah perusahaan juga melakukan pengawasan intensif terhadap karyawan dan wartawan?
13. Apakah perusahaan memberikan pelatihan bagi setiap wartawan supaya pekerja bekerja dengan baik?

Jawaban :

14. Apakah perusahaan menyediakan obat-obatan untuk pertolongan pertama ketika terjadi kecelakaan kerja?
15. Apakah Kantor Biro Tv One memiliki alat pemadam kebakaran di ruang kerja?
16. Apakah Kantor Biro Tv One memiliki organisasi K3 di perusahaan?
17. Apakah Kantor Biro Tv One juga melaksanakan syarat-syarat Keselamatan kerja sebagaimana yang ditegaskan dalam Pasal 3 ayat 1 Undang-undang tentang Keselamatan Kerja?
18. Apakah perusahaan memberikan jaminan kesehatan kepada setiap pekerja?
19. Apakah perusahaan memberikan pendidikan mengenai pentingnya kesehatan dalam menyelesaikan pekerjaan?

20. Apakah setiap pekerja yang sakit dirujuk ke rumah sakit yang telah ditentukan oleh Kantor Biro?
21. Apakah perusahaan mengadakan pemeriksaan bagi tenaga kerja :
 - Sebelum diterima kerja
 - Pemeriksaan khusus
 - Pemeriksaan berkala
22. Apakah perusahaan memiliki klinik kesehatan dan tenaga medis?
23. Apakah perusahaan juga melaksanakan keselamatan dan kesehatan kerja?
24. Apakah perusahaan memiliki perencanaan terhadap program keselamatan dan kesehatan kerja?
25. Apakah perusahaan telah melakukan seminar / pelatihan tentang keselamatan dan kesehatan kerja?
26. Apakah perusahaan memiliki rambu-rambu peringatan akan keselamatan dan kesehatan kerja?
27. Apakah perusahaan memiliki laporan angka kecelakaan dan penyakit akibat kerja ?
28. Apakah perusahaan ada pengawasan dan pelaporan terhadap keselamatan dan kesehatan kerja?
29. Apakah perusahaan mengikutsertakan pekerjanya dalam asuransi kesehatan seperti jamsostek atau BPJS?
30. Jika pekerja tidak diberikan asuransi kesehatan apakah pekerja diberikan tunjangan kesehatan kerja?
31. Apakah Kantor Biro menyediakan makanan bagi para pekerja?



PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA

DINAS PERIZINAN

Jl. Kenari No. 56 Yogyakarta Kode Pos : 55165 Telp. (0274) 555241, 515865, 515866, 562682

Fax (0274) 555241

EMAIL : perizinan@jogjakota.go.id

HOT LINE SMS : 081227625000 HOT LINE EMAIL : upik@jogjakota.go.id

WEBSITE : www.perizinan.jogjakota.go.id

SURAT IZIN

NOMOR : 070/3475

7080/34

Dasar

: Surat izin / Rekomendasi dari Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta

Nomor : 070/REG/1/209/11/2014

Tanggal : 14/11/2014

Ingat

1. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan, Kedudukan dan Tugas Pokok Dinas Daerah
2. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 85 Tahun 2008 tentang Fungsi, Rincian Tugas Dinas Perizinan Kota Yogyakarta;
3. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemberian Izin Penelitian, Praktek Kerja Lapangan dan Kuliah Kerja Nyata di Wilayah Kota Yogyakarta;
4. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 18 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Perizinan pada Pemerintah Kota Yogyakarta;
5. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor: 18 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelayanan Perizinan, Rekomendasi Pelaksanaan Survei, Penelitian, Pendataan, Pengembangan, Pengembangan, Pengkajian dan Studi Lapangan di Daerah Istimewa Yogyakarta;

ijinkan Kepada

Nama : ROSA DELIMA NOVITA A. NO MHS / NIM : 110510532
Pekerjaan : Mahasiswa Fak. Hukum - UAJY
Alamat : Jl. Babarsari No. 44 Yogyakarta
Penanggungjawab : Dr. V. Hari Supriyanto, S.H., M.Hum.
Keperluan : Melakukan Penelitian dengan judul Proposal : PELAKSANAAN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA BAGI WARTAWAN TELEVISI DI PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

okasi/Responden

: Kota Yogyakarta

Vaktu

: 24/11/2014 Sampai 24/02/2015

ampiran

: Proposal dan Daftar Pertanyaan

engan Ketentuan

1. Wajib Memberi Laporan hasil Penelitian berupa CD kepada Walikota Yogyakarta (Cq. Dinas Perizinan Kota Yogyakarta)
 2. Wajib Menjaga Tata tertib dan mentaati ketentuan-ketentuan yang berlaku setempat
 3. Izin ini tidak disalahgunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu kestabilan Pemerintah dan hanya diperlukan untuk keperluan ilmiah
 4. Surat izin ini sewaktu-waktu dapat dibatalkan apabila tidak dipenuhinya ketentuan -ketentuan tersebut diatas
- Kemudian diharap para Pejabat Pemerintah setempat dapat memberi bantuan seperlunya

Tanda tangan
Pemegang Izin

ROSA DELIMA NOVITA A.



embusan Kepada :

1. Walikota Yogyakarta (sebagai laporan)
2. Ka. Biro Administrasi Pembangunan Setda DIY
3. Ka. Dinas Sosnakertrans Kota Yogyakarta
4. Ybs.

ENY RETNOWATI, SH
NIP. 196103031988032004

Triwulan : III TAHUN 2014
 Provinsi : D.I.YOGYAKARTA
 Kode : K8c
 Seksi : PENGAWAS KETENAGAKERJAAN

No	Kab/ Kota	Jml Kasus		Akibat Kecelakaan Kerja					Santunan yg dibayarkan		Kerugian Materiil	Hari Hilang	Lain2	Ket
		KK	PAK	Sembuh	STMB	Cacad	MD	Berkala	Sekaligus					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1	KOTA	8	-	4	5	-	-	-	-	-	-	-	-	
2	SLEMAN	86	-	87	9	-	1	-	-	-	26	-	-	
3	BANTUL	6	-	1	5	-	-	-	-	-	5	-	-	
4	K.PROGO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5	G Kidul	2	-	2	-	-	-	-	2	-	-	-	-	
JUMLAH		104	-	94	19	-	1	-	2	-	31	-	-	

Keterangan :

- 1 KK : Kecelakaan Kerja
 2 PAK : Penyakit Akibat Kerja
 3 STMB : Sementara Tidak Mampu Bekerja
 4 MD : Meninggal Dunia

YOGYAKARTA, 20 Oktober 2014

Kepala Disnakertrans DIY



Drs. Sigit Septu Rahardjo, MM
 NIP. 19600626 198703 1 008

Ke

DATA PELANGARAN NORMA KERJA

10

Triwulan : III TAHUN 2014
Provinsi : D.I.YOGYAKARTA
Kode : K9a
Seksi : PENGAWAS KETENAGAKERJAAN

No	Kab/ Kcta	Jml. Prsh Mela- nggar	Jumlah Perush. di Nota	Jenis pelanggaran Norma Ketenagakerjaan														Ket.			
				WLK	WKWI	TKA	TKI	UMP	Upah Lembur	THR	Cuti Thnn	Cuti Haid	PP/ PKB	P4D/ P4P	PW BD	PDS TK	PDS Upah	PDS Prog	Prsh. Nung luran	Lain- lain	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1	KOTA	108	108	71	29	1	1	39	35	-	1	-	41	-	6	3	6	11	-	4	-
2	SLEMAN	168	97	91	6	1	1	32	34	1	7	-	106	-	53	36	2	8	1	50	-
3	BANTUL	14	14	6	-	-	-	1	-	-	-	-	-	4	-	-	3	-	1	-	-
4	K.PROGO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	G Kidul	15	15	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
JUMLAH		305	234	183	35	2	2	72	69	1	8	-	147	4	59	39	11	19	2	54	-

terangan :

- WLK : Wajib Laporan Ketenagakerjaan
- WKWI : Waktu Kerja Waktu Istirahat
- TKA : Tenaga Kerja Asing
- TKI : Tenaga Kerja Indonesia
- UMP : Upah Minimum Provinsi
- THR : Tunjangan Hari Raya
- PP/PKB : Peraturan Perusahaan / Perjanjian Kerja Bersama
- P4D/P4P : Pelaksanaan Putusan P4D/P4P
- PWSD : Perusahaan Wajib Belum Daftar
- PDSTK : Perusahaan Daftar Sebagian Tenaga Kerja
- PDS Upah : Perusahaan Daftar Sebagian Upah
- PDS Prog : Daftar Sebagian Program



Triwulan : III TAHUN 2014
 Provinsi : D.I.YOGYAKARTA
 Kode : K9b
 Seksi : PENGAWAS KETENAGAKERJAAN

DATA PELANGGARAN NORMA K3

No	Kab/ Kota	P2K3	Ahli K3	PUK3	Klinik Persn/ Pely.Kes.K	Katering Peng.Makn.	Pengl. Pestisida	Op/Teknisi/ Petugas	Dokter Perush	Paramedis Perush.	Dokter PKTK	Pemeriksaan Kesehatan TK			Lain- Lain-	Ket
												Awal	Berkala	Khusus		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	KOTA	43	10	11	2	2	-	-	2	-	-	9	4	-	-	-
2	SLEMAN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	BANTUL	40	17	-	1	5	-	4	5	7	7	-	-	-	-	-
4	K.PROGO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	G Kidul	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Jumlah		83	27	11	3	7	-	4	7	7	7	9	4	-	-	-



Triwulan
Provinsi
Kode
Seksi

: III TAHUN 2014
: D.I.YOGYAKARTA
: K10
: PENGAWAS KETENAGAKERJAAN

DATA PENYIDIKAN NORMA KETENAGAKERJAAN

No	Kab/ Kota	Jml Perush.Melanggar	Jml Persh,Diajukan BAP	Penghentian Penyidikan	PUTUSAN		Keterangan
					Denda	Kurung	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	KOTA	108	-	-	-	-	-
2	SLEMAN	4	-	-	-	-	-
3	BANTUL	-	-	-	-	-	-
4	K.PROGO	-	-	-	-	-	-
5	G Kidul	-	-	-	-	-	-
JUMLAH		112	-	-	-	-	-

YOGYAKARTA, 20 Oktober 2014
Kepala Disnakertrans DIY



Drs. Sigit Sapto Rahardjo, MM &
NIP. 196006261987031008

DATA PEGAWAI PENGAWAS KETENAGAKERJAAN

13

Triwulan : III TAHUN 2014
 Provisi : D.I.YOGYAKARTA
 Kode : K11
 Seksi : PENGAWAS KETENAGAKERJAAN

No	Jumlah Pegawai KETENAGAKERJAAN		JABATAN PENGAWAS KETENAGAKERJAAN	Jumlah PENGAWAS	JUMLAH											Ket.			
					UMUM	SPESIALIS							PPNS						
						1	2	3	4	5	6	7		8	9		10	11	
1	D.Y	5	Terampil 1. Pelaksana 2. Pelaksana Lanj 3. Penyelia	20	5					2		1					2	pengawas dapat merangkap	
2	KOTA	5			2					-				2					1
3	SLEMAN	6			6					1									1
4	BANTUL	2	Ahli 1. Pertama 2. Muda 3. Madya	20	2														
5	K.PROGO	0			-		-			1									
6	G.KIDUL	2			2														
JUMLAH			20	20	17	-				4		1	2				4		

Keterangan: Kolom spesialis

- 1 Pesawat Uap Bejana Tekan
- 2 Pesawat Angkat-Angkut
- 3 Pesawat Tenaga dan Produksi
- 4 Instalasi Listrik, Lift
- 5 Penanggulangan Kebakaran
- 6 Konstruksi bangunan
- 7 Kesehatan Kerja
- 8 Lingkungan Kerja
- 9 Jamsostek
- 10 Pengupahan dan Waktu Kerja

